



**MEMBANGUN KEUTUHAN BANGSA MELALUI
PENDIDIKAN DALAM BINGKAI UTUH
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Profesor Sunaryo Kartadinata
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2009**

MEMBANGUN KEUTUHAN BANGSA MELALUI PENDIDIKAN DALAM BINGKAI UTUH SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Profesor Sunaryo Kartadinata
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

A. ISU-ISU STRATEGIS

Membangun keutuhan bangsa melalui pendidikan dilakukan melalui upaya **MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA**. Esensi *mencerdaskan kehidupan bangsa* yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi domain utama pendidikan adalah membangun bangsa Indonesia yang berakar pada budaya, dengan segala keragamannya, untuk menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan kuat di dalam percaturan hidup antar bangsa yang ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kecerdasan kehidupan bangsa bukan agregasi kecerdasan perorangan, karakter bangsa bukan agregasi karakter perorangan; kecerdasan dan karakter bangsa mengandung perekat kultural; kecerdasan bangsa adalah **KECERDASAN KULTURAL** yang akan membangun karakter bangsa dalam harmoni dan perdamaian. Pendidikan adalah **MEMANUSIAKAN MANUSIA**, karena itu pendidikan harus dilaksanakan secara utuh berlandaskan hakikat manusia Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dengan segala aspek kultural kehidupannya, dan bingkai utuh Sistem

Pendidikan Nasional yang digariskan dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas.

Pendidikan adalah persoalan kemanusiaan yang tidak bisa dihindari semata-mata dari pendekatan politis, ekonomi, dan hukum melainkan harus dihindari dari pendekatan perkembangan hidup manusia dan kemanusiaan. Perlu dihindari simplifikasi pemaknaan dan penyempitan proses penyelenggaraan pendidikan, yang menekankan kepada target-target kuantitatif belaka dalam format berpikir linier.

Dalam konteks membangun keutuhan dan karakter bangsa, kebijakan nasional penyelenggaraan sistem pendidikan ke depan seyogyanya bergerak ke arah dan/atau dimulai dari:¹

1. *Pelurusan mindset utuh* pendidikan dan elaborasi *konseptual-filosofis* pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, yang berpegang pada prinsip-prinsip: pembangunan watak dan peradaban bangsa; paradigma pendidikan yang mencerdaskan bangsa; paradigma pendidikan yang demokratis dan berkeadilan; paradigma pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan; paradigma pendidikan sistemik yang terbuka dan multimakna; paradigma pendidikan yang memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas; paradigma pendidikan yang mengembangkan budaya dan paradigma pendidikan dengan memberdayakan masyarakat.

¹ Diolah dan dilengkapi dari hasil kajian Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), 2009

2. *Pengembangan dan penelitian* keilmuan pendidikan; pendidikan disiplin ilmu; kebijakan pendidikan; pendidikan untuk pembangunan nasional dan /atau daerah; pendidikan berbasis jaringan; pengembangan melalui sekolah-sekolah percobaan (seperti *lab school*); pendidikan keagamaan; monitoring serta evaluasi proyek-proyek pendidikan; dan kemitraan penelitian dengan luar negeri;
3. *Penguatan kemauan politik yang kuat dari seluruh komponen bangsa* untuk mewujudkan pendidikan untuk pengekalan persatuan dan kesatuan bangsa; pendidikan dalam rangka alih generasi; masalah gender dalam pendidikan; partisipasi politik pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; peran asosiasi profesi kependidikan; dan pendidikan nasional dalam rangka peningkatan daya saing bangsa dalam konteks globalisasi yang memungkinkan dibangunnya masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan dan teknologi (*knowledge-based society*).
4. *Pengembangan strategi dan skenario* yang sistematis dan sistemik untuk mewujudkan standar nasional pendidikan (standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan); melakukan penjaminan penjaminan mutu pendidikan nasional; mengembangkan profil badan standardisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; dan mengembangkan konsep standar pendidikan yang dinamis; serta meningkatkan fungsi dan peran lembaga penjaminan mutu pendidikan daerah.

5. *Upaya untuk mengelaborasi lebih jauh* konsep dan operasionalisasi diversifikasi kurikulum; pengembangan silabus pada tingkat kabupaten/kota; fungsi dan peran Pusat Kurikulum dalam advokasi pengembangan kurikulum di daerah; pengembangan jaringan kurikulum antar daerah; penjaminan mutu bahan ajar; fungsi dan peran Pusat Perbukuan Nasional. Di samping itu, perlu dielaborasi pembelajaran berbasis nilai dan kompetensi; pembelajaran berbasis jaringan; konsep pembelajaran demokratis; pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; paradigma operasional *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together*. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah elaborasi kurikulum substansi nasional wajib: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa; kurikulum sekolah internasional di Indonesia; dan fungsi lembaga penjaminan mutu pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan.
6. *Upaya untuk mengelaborasi lebih jauh* dan operasionalisasi konsep penilaian berbasis nilai dan kompetensi; penilaian berbasis portofolio; penilaian berbasis sekolah; konsep dan strategi ujian sekolah; ujian nasional; uji kompetensi; ujian *on-line*; ujian kesetaraan; akreditasi sekolah/perguruan tinggi; dan peran pendidik dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
7. *Penguatan kemauan dan kebijakan politik yang lebih nyata dari Pemerintah* untuk meningkatkan profesionalisasi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; paradigma pendidikan prajabatan dan pendidikan dalam jabatan untuk pendidik dan tenaga

kependidikan lainnya; kedudukan dan fungsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); konsep dan strategi penempatan, pembinaan, dan rotasi tenaga pendidik lintas daerah dalam konteks nasional; manajemen ketenagaan di tingkat Pemerintah Daerah untuk menjamin kebermutuan kinerja pendidik; fungsi dan peran lembaga penjaminan mutu pendidikan daerah dalam pembinaan dan peningkatan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan.

8. *Penegasan kebijakan nasional yang sinergis* untuk mendudukan fungsi dan peran pendidikan kedinasan dalam konteks pendidikan nasional; kelembagaan pendidikan kedinasan; program pendidikan kedinasan; ketenagaan pendidik dan tenaga kependidikan lain pada pendidikan kedinasan; kemitraan pendidikan kedinasan dengan pendidikan umum dan prospek pendidikan kedinasan dalam konteks nasional dan global
9. *Penyiapan dan penataan Perangkat Peraturan Pemerintah yang lebih aspiratif*, kerangka yang koheren mengenai: desentralisasi pendidikan dalam rangka negara kesatuan RI; kedudukan dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional; perencanaan pendidikan nasional dan daerah; pengangkatan, penempatan, pembinaan, dan pemindahan guru; pengembangan sekolah kejuruan; pengembangan sekolah unggulan/bertarap internasional di daerah; peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan Daerah; manajemen penjaminan mutu pendidikan nasional; kerjasama luar negeri dan kerjasama antar daerah; dan internasionalisasi/globalisasi pendidikan.

10. *Penegasan konsep dan strategi pendanaan* pendidikan yang mampu menopang upaya pemerataan pendidikan yang bermutu, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kependidikan, untuk menopang upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan sehingga realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD terjamin efisiensi dan akuntabilitasnya.
11. *Kajian yang komprehensif dan mendalam* tentang kebijakan pemisahan pengelolaan kebudayaan dengan pendidikan nasional khususnya bila dikaitkan dengan prinsip pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagaimana yang dimaktub dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penguatan budaya dan seni termasuk bahasa daerah adalah kekuatan lokal yang harus diangkat dan menjadi program unggulan pendidikan yang dapat memperkuat jati diri bangsa di dalam memasuki proses internasionalisasi pendidikan. Seni tidak diposisikan sekedar produk yang mengarah kepada komoditi komersial, melainkan sebagai proses yang membangun kelestarian seni itu sendiri dalam kehidupan bangsa.
12. *Upaya-upaya strategis* pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat yang bisa mendorong *community empowering and sustainability development*, sebuah model pembangunan masyarakat yang berbasis pendidikan dan kultur setempat, yang didalamnya bisa ditumbuhkan dan dibelajarkan hal-hal kehidupan demokrasi, politik, kecakapan hidup, kekuatan ekonomi pedesaan untuk menekan eksploitasi ekonomi

perkotaan, berbasis kearifan lokal untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan guna membangun ketahanan hidup (*sustainable livelyhood*).

13. *Pemulihan kultur pendidikan* yang mengarah kepada penyehatan perilaku dan tindakan pendidikan sejalan dengan *mind set* utuh dan filosofi pendidikan sebagaimana dimanatkan UU No. 20/2003

B. KERANGKA DASAR DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya pendidikan yang tengah dibangkitkan dan menjadi perhatian kuat Pemerintah dan bangsa Indonesia saat ini harus mampu membangun perilaku bangsa yang sehat dan memperbaiki serta mengubah perilaku "sakit" yang tidak menguntungkan KEUTUHAN kehidupan bangsa, sehingga terwujud masyarakat yang waras (*sane society*) sebagai masyarakat yang demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan. Perlu ada upaya PEMULIHAN terhadap upaya-upaya pendidikan. Pemulihan tidak semata-mata menyangkut tataran praksis yang terwujud dalam KULTUR PENDIDIKAN melainkan mulai dari PEMULIHAN *MIND SET* dan PEMAKNAAN PENDIDIKAN yang menjadi dasar penentuan kebijakan nasional pendidikan.

1. Pemulihan Arah Pendidikan

Telah banyak upaya dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dari periode ke periode pemerintahan dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional, mulai dari perangkat infrastruktur aspek legal sampai kepada pemenuhan anggaran yang ditetapkan UUD 1945. Komitmen yang ditunjukkan sudah amat tinggi, capaian kuantitatif banyak

digelar dan menjadi kebanggan, namun persoalan kehidupan demokrasi, karakter dan peradaban, serta kemandirian bangsa dalam percaturan hidup antar bangsa masih mencuat sebagai isu nasional yang belum terselesaikan dalam pembangunan bangsa ini. Dimanakah letak persoalannya? Banyak tentu variabel terkait di dalamnya, namun jika dilihat dari aspek legal pendidikan, UU No. 20/2003 sudah mengandung amanat yang sangat utuh untuk penyelenggaraan sistem Pendidikan Nasional untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang demokratis, berkarakter kuat, dan berjiwa mandiri berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, dan budaya bangsa.

Persoalan terletak dalam implementasi UU SisDikNas yang belum dijiwai secara utuh dan konsisten oleh kaidah-kaidah pendidikan sebagai proses mendewasakan dan memanusiakan manusia. Persoalan ini adalah persoalan filosofis yang menjadi dasar arah penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan harus dilandasi oleh filosofi yang jelas, pendidikan bukan semata-mata persoalan sosial, politik, ekonomi, dan hukum melainkan persoalan perkembangan manusia yang ada dalam konteks budaya sebagai sebuah sistem yang terbuka dan harus didekati dari sudut kemanusiaan. Praktek penyelenggaraan pendidikan perlu lebih diwujudkan sebagai keutuhan proses memanusiakan manusia.

Strategi upaya yang harus dikembangkan adalah pemulihan *mind set* pendidikan dalam menjiwai UU SisDikNas, yang dituangkan ke dalam *blue print* utuh penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang memetakan keterpaduan pengembangan karakter dan

kepribadian bangsa dengan penguasaan sains, teknologi, dan seni yang dilandasi keimanan kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa disertai pengembangan, penguatan, dan perbaikan nilai-nilai kultural dan kebangsaan yang berorientasi kepada masa depan bangsa sebagai bangsa yang mandiri, berdaya saing dan berdaya tahan hidup yang kuat.

2. Pemulihan Makna Pendidikan Nasional

Esensi pendidikan yang diamanatkan pada UU No. 20/2003 tentang SisDikNas telah mengubah paradigma pendidikan yang digariskan pada UU No. 2/1989, dari pendidikan sebagai proses membentuk manusia, sebagai paradigma sepihak, ke proses memfasilitasi perkembangan peserta didik, sebagai paradigma demokratis. Pendidikan adalah proses demokratisasi, mengembangkan kemampuan hidup dalam keragaman. Esensi Pendidikan Nasional yang diamanatkan UU bukanlah pendidikan asing yang diterapkan di Indonesia, melainkan pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia namun tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu ditegaskan dalam UU bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab. Makna yang terkandung adalah, watak dan peradaban bangsa menjadi **tujuan eksistensial pendidikan**, yang melandasi pencerdasan kehidupan bangsa sebagai **tujuan kolektif-kultural**, melalui pengembangan potensi peserta didik sebagai **tujuan individual**. Tiga tataran tujuan ini harus dicapai secara utuh melalui proses pendidikan dalam berbagai jalur dan jenjang.

Persoalaan terletak dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang masih mengandung ketimpangan dan memerlukan pengutuhan dan penyeimbangan antara pencapaian tujuan-tujuan individual dengan proses pencapaian tujuan kolektif dan proses pencapaian tujuan eksistensial, yang harus dibangun secara kokoh. Dalam jangka panjang pencapaian tujuan individual yang tidak diimbangi dengan strategi pencapaian tujuan kolektif dan eksistensial amat berbahaya karena bisa menghasilkan manusia pintar tapi egoistik dan tidak peduli terhadap kehidupan bangsa. Tujuan eksistensial dan tujuan kolektif bukanlah sebuah agregasi dari tujuan-tujuan individual, sebagai prestasi yang diukur melalui ujian, melainkan ada perekat kultural yang harus dikembangkan, diperkuat, dan diubah serta diperbaiki melalui upaya pendidikan.

Strategi upaya yang harus dikembangkan adalah memulihkan keutuhan proses pembelajaran yang mendidik sebagai wahana pengembangan kehidupan demokratis, karakter dan kemandirian sebagai *soft skills*, serta penguasaan sains, teknologi, dan seni sebagai *hards skills*. Pemulihan pembelajaran yang mendidik ini memerlukan revitalisasi **manajemen nasional** pendidikan yang mampu

merevitalisasi *mind set* dan profesionalisme pendidik dan para pemimpin pendidikan.

3. Pemulihan *Mind Set* Pendidikan Dalam Menjiwai Mutu Pendidikan

Mind set pendidikan sebagai keutuhan proses memanusiakan manusia telah ditegaskan dalam UU No. 20/2003 Pasal 1 (1) bahwa: "*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara*". Mutu pendidikan mesti dilihat dari perspektif keutuhan mind set ini harus terwujud dan tercermin dalam keutuhan pemahaman dan perlakuan secara tepat kepada peserta didik, sistem manajemen yang konsisten dengan mind set pendidikan, sumber daya yang relevan dan fungsional, sistem evaluasi yang membangun kejujuran dan objektivitas.

Persoalan muncul yang mungkin disebabkan oleh ekspektasi standar dan target ukuran kuantitatif yang bisa mendorong terjadinya simplifikasi proses pendidikan yang menumbuhkan perilaku instan, yang dalam jangka panjang bisa menimbulkan kerawanan dan kerapuhan kehidupan bangsa.

Strategi upaya yang perlu dibangun adalah memulihkan *mind set* pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat pendidikan untuk mewujudkan proses

pembelajaran yang mendidik (*instruction that educate*) yakni proses pembelajaran yang mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan yang sekaligus diringi pengembangan karakter *kerja keras, kejujuran, dan peduli mutu*, dalam mencapai tujuan utuh pendidikan, disertai dengan sistem evaluasi yang membangun kejujuran.

4. Profesionalisasi dan Sertifikasi Pendidik

Adalah upaya dan perhatian yang luar biasa diberikan Pemerintah saat ini untuk meningkatkan mutu, profesionalisme, dan kesejahteraan pendidik melalui proses sertifikasi pendidik. Muara dari semua upaya besar ini adalah terwujudnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa ini yang tampak mulai dari arah kebijakan, mind set, sistem manajemen, sumber daya, proses dan hasil capaian **tujuan utuh** pendidikan.

Persoalan yang perlu diantisipasi adalah manajemen ketenagaan pendidikan yang mampu memberikan jaminan bahwa upaya besar Pemerintah yang tengah dilakukan ini akan membawa perbaikan mutu pendidikan. Jika jaminan ini tidak ada maka upaya besar itu akan menjadi bumerang bagi pemerintah dan lembaga pendidikan itu sendiri.

Strategi upaya yang harus dikembangkan adalah menata sistem manajemen nasional ketenagaan, dengan menekankan kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah yang telah diberi kewenangan menyelenggarakan pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Penataan manajemen ketenagaan ini harus seiring dengan pemulihan *mind set* pendidikan pada seluruh pejabat pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk

membina secara berkelanjutan kinerja pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

5. Penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

LPTK adalah Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab mendidik calon pendidik profesional, mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu. Sebagai perguruan tinggi, seperti juga perguruan tinggi lainnya, LPTK mengemban tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. LPTK adalah perguruan tinggi yang secara langsung berhubungan dengan dunia pendidikan baik dalam jalur pendidikan formal maupun nonformal. LPTK adalah perguruan tinggi yang harus mampu menjamin kebermutuan pendidik yang dihasilkan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan bermutu.

Persoalan yang tampak bahwa LPTK masih merupakan perguruan tinggi yang belum berstandar tinggi, apalagi jika diukur dari standar *world class university*. Internasionalisasi pendidikan atau pendidikan berstandar internasional yang sedang dikembangkan, pendidikan vokasional yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terdidik untuk pasar kerja internasional diyakini memerlukan guru yang berstandar internasional, harus dididik dan disiapkan oleh LPTK yang memiliki reputasi dan standar internasional.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan adalah revitalisasi LPTK yang mencakup penyehatan organisasi, penguatan kapasitas, penguatan keilmuan,

internasionalisasi, sumber daya, dan pendanaan pendidikan tenaga pendidik.

6. Internasionalisasi Pendidikan

Internasionalisasi pendidikan yang diisyaratkan oleh UU No. 20/2003 ialah pengembangan pendidikan berstandar internasional. Sesungguhnya tidak ada satu rujukan pasti yang disebut dengan pendidikan berstandar internasional, tetapi yang harus dicapai adalah pengakuan secara internasional terhadap mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan. Oleh karena itu esensi internasionalisasi pendidikan atau pendidikan berstandar internasional adalah penguatan dan pengembangan seluruh potensi untuk memperoleh pengakuan internasional.

Persoalan yang harus diantisipasi ialah bahwa pendidikan berstandar internasional tidak boleh menjadi eksklusif dan menggunakan kurikulum asing di sekolah. Pendidikan internasional tetap pendidikan yang berbasis pada nilai budaya dan jati diri bangsa, tetapi nilai-nilai budaya itu dikembangkan, diperbaiki, dan diperkuat seiring dengan penguatan sains, teknologi, dan seni yang menumbuhkan daya saing dan pengakuan internasional.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan adalah memperkuat sumber daya pendidikan, fasilitas, tenaga, pembiayaan, yang mampu memenuhi standar layanan tinggi dan bermutu. Standar layanan tinggi dan bermutu ini hendaknya tidak menjadi eksklusif untuk sekelompok peserta didik tertentu melainkan harus menyentuh seluruh peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Ini mutlak diupayakan sehingga terjadi perubahan kultur pendidikan yang berorientasi standar mutu tinggi yang bisa menarik

peserta didik asing menempuh pendidikan di Indonesia, dan diperolehnya rekognisi internasional terhadap mutu pendidikan di Indonesia.

7. Pendidikan Untuk Semua, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*) adalah hal mendesak bagi Indonesia karena ketidak merataan akses, kesempatan, dan mutu serta masih terbatasnya diversifikasi program dan layanan pendidikan. EFA adalah pendidikan yang diselenggarakan secara inklusif dan demokratis, dan oleh karena itu EFA memiliki nilai politis dalam percaturan antar bangsa. EFA harus mewujudkan diversifikasi layanan karena keberagaman kemampuan peserta didik, namun tak boleh menjadi eksklusif dan menjauhkan peserta didik dari akar budaya bangsa, melainkan harus menjadi "miniatur" masyarakat inklusi yang sesungguhnya. Penuntasan Dikdas 9 tahun harus segera diikuti dengan Pendidikan Dasar 12 Tahun.

Persoalan yang harus diantisipasi adalah "keterjebakan" EFA ke dalam diversifikasi eksklusif, seperti pendidikan anak berbakat karena mungkin orientasi target-target pengakuan internasional, yang bisa menceraabut peserta didik dari akar budaya dan membentuk perilaku instan, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar 12 tahun.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan adalah kebijakan membangun dan menata kontinuitas dan interelasi program pendidikan antar jenjang dalam keutuhan sistem, yang mengandung daya adaptabilitas dan fleksibilitas tinggi terhadap keragaman peserta didik. Untuk

itu diperlukan sistem manajemen pendidikan yang secara kuat mendorong akuntabilitas setiap satuan pendidikan dalam persaingan yang terbuka dan jujur. Masyarakat luas perlu dibelajarkan agar memahami dengan benar masalah akuntabilitas dan kejujuran persaingan di dalam proses pendidikan. Upaya ini mutlak dibarengi dengan pemerataan mutu pendidikan yang harus difahami dan dimplementasikan secara tepat oleh Pemerintah Daerah.

8. Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan berangkat dari keyakinan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara, Falsafah Negara, dan *Way of life* bangsa Indonesia tetap mengandung nilai-nilai dasar yang relevan dengan proses kehidupan dan perkembangan berbangsa dan bernegara, dan memiliki landasan eksistensial yang kokoh baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pendidikan Pancasila adalah sebuah proses memfasilitasi dan membawa bangsa, (melalui proses-proses individual maupun kelompok), untuk mengetahui, memahami, menginternalisasi, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua tahapan yang disebutkan menghendaki proses interaksi, melalui sebuah proses pendidikan yang berlangsung dalam berbagai setting dan tataran (*multi level, multi setting and multi chanel*). Pendidikan Pancasila akan harus terjadi dimana-mana, bersifat *ubiquitous*, berlangsung dalam konteks dan beranjak dari kondisi objektif dan eksistensial kehidupan masyarakat yang memungkinkan terjadinya sebuah proses asimilasi dan internalisasi nilai

yang akan menjadi kekuatan internal dalam diri, kelompok, dan masyarakat. Pendekatan-pendekatan pendidikan perlu dikaji untuk menghasilkan titik optimal penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan.

Persoalan yang tampak ialah bahwa di tengah-tengah keyakinan sebagaimana disebutkan dirasakan terjadi pengenduran terhadap pemahaman Pancasila sebagai dasar, falsafah, ideologi, dan way of life bangsa. Fenomena semacam itu dirasakan dan disaksikan baik dalam praktek pendidikan, kehidupan bersmasyarakat, dan bahkan mungkin dalam praktek berpolitik.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan ialah paradigma kajian ilmiah, filosofis, kultural, dan pedagogis-andragogis dengan berorientasi kepada prinsip belajar sepanjang hayat, menjauhkan perspektif dogmatis dalam memahami Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang terbuka, perangkat nilai yang bisa dipelajari dan diinternalisasi di dalam perubahan-perubahan perilaku—sebagai sebuah proses pembelajaran, diuji dan diverifikasi secara empirik melalui riset dan pengembangan dalam konteks keragaman kultur dan kehidupan yang mendunia (global), dimaknai secara dinamis dengan daya adaptabilitas tinggi di dalam kehidupan nyata yang mendorong masyarakat untuk belajar sepanjang hayat sebagai sebuah komunitas belajar (*learning society*).

9. Pendidikan Agama dan Pendidikan Bermuatan Nilai Agama

Pendidikan agama untuk memperkokoh keimanan dan ketaqwaan yang tidak lepas konteks dari pembangunan keutuhan bangsa. Substansi nilai ajaran agama harus

menjadi fokus substansi pendidikan agama, sehingga menjadi inspirasi dan sumber nilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan, toleransi terhadap keragaman, harmoni dan perdamaian. Semestinya, pendidikan bidang non-agama tidak steril dari nilai-nilai agama, melainkan harus bermuatan nilai-nilai agama sehingga kemaslahatan ilmu dan teknologi bagi manusia menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran ilmu dan teknologi, dan substansi nilai agama terwujud dalam perilaku nyata.

Persoalan yang dirasakan dan tampak ialah adanya sikap dan perilaku yang membuat citra agama sebagai sumber perbedaan yang dapat menimbulkan konflik dan kerawanan sosial dan politik. Citra ini perlu diubah dan diluruskan melalui pendidikan.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan ialah membangun konteks pendidikan agama dan pendidikan kebangsaan, tanpa mencederai aqidah yang diajarkan oleh agama itu, dan membangun proses pembelajaran yang bermuatan nilai-nilai agama yang mengdepankan perdamaian dan kemaslahatan hidup.

10. Pendidikan Nonformal dan Pemberdayaan Masyarakat

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang tak dapat diabaikan dalam membangun kesadaran masyarakat luas sebagai warga negara yang produktif dan demokratis, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, peningkatan dan penyesuaian kecakapan hidup, kewirausahaan dan pendidikan politik. Pendidikan nonformal sebagai subsistem Pendidikan Nasional, baik secara kelembagaan maupun manajemen.

Persoalan yang dihadapi bahwa pendidikan nonformal masih lebih berwujud sebatas penyelenggaraan kursus, belum menggambarkan sebuah subsistem pendidikan, dan belum menyentuh proses pemberdayaan kehidupan masyarakat secara utuh, dan mutu serta ketersediaan sumber daya pendidik nonformal yang masih memerlukan perhatian khusus.

Strategi upaya yang bisa dikembangkan adalah melakukan *community empowering and sustainability development*, sebuah model pembangunan masyarakat yang berbasis pendidikan dan kultur setempat, yang didalamnya bisa ditumbuhkan dan dibelajarkan hal-hal kehidupan demokrasi, politik, kecakapan hidup, kekuatan ekonomi pedesaan untuk menekan eksploitasi ekonomi perkotaan, berbasis kearifan lokal untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan guna membangun ketahanan hidup (*sustainable livelihood*).

11. Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan

Kebudayaan memberikan makna unik bagi kehidupan bangsa, yang harus diwariskan kepada generasi berikut, yang memungkinkan bangsa itu memenuhi kebutuhan dan memperoleh ketahanan hidup, mencapai keterwujudan diri sebagai mahluk, mencapai kebahagiaan dan mengisi makna hidup. Kebudayaan sebagai proses dan sebagai hasil, dan pendidikan nasional adalah proses pembudayaan manusia Indonesia di dalam setting budaya nasional, sebagai kebudayaan puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah atau lokal. Pendidikan membangun daya adaptabilitas budaya dan dalam hal tertentu pendidikan berfungsi

sebagai terapi budaya/kultural. Kebudayaan tidak semata-mata sebuah hasil melainkan sebuah proses.

Persoalan yang tampak ialah bahwa pengembangan kebudayaan lebih berorientasi pada hasil, sebagai sebuah komoditi yang diukur dari nilai jual sehingga terjadi simplifikasi makna dan apresiasi budaya, dan kurang menekankan kepada orientasi proses yang menekankan kepada pembentukan karakter, nilai kejuangan, patriotisme, dan cinta tanah air.

Strategi upaya yang perlu dilakukan adalah mengkaji ulang pemisahan kebudayaan dari pendidikan secara kelembagaan dan membangun penyelenggaraan pendidikan sebagai proses pembudayaan. Penguatan budaya dan seni termasuk bahasa daerah adalah kekuatan lokal yang harus diangkat dan menjadi program unggulan pendidikan yang dapat memperkuat jati diri bangsa di dalam memasuki proses internasionalisasi pendidikan.

12. Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Ipteks

Pengembangan dan penguatan karakter harus dibangun dalam semua jenjang pendidikan, dan harus diperkuat dengan pengembangan dan penguatan sains, teknologi, dan seni berbasis riset di pendidikan tinggi. Penguatan riset di pendidikan tinggi adalah sebuah keniscayaan, oleh karena itu mendorong dan memfasilitasi para dosen melakukan riset dan publikasi harus menjadi skala prioritas setelah penyelenggaraan layanan pendidikan. Pendidikan Tinggi memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang berorientasi pada pengembangan keilmuan dan riset, yang berbeda dari dunia persekolahan.

Riset dan pengembangan merupakan ciri utama dari kekuatan pendidikan tinggi untuk membangun *knowledge society* yang memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Pengembangan kelompok dosen peneliti merupakan satu kebutuhan untuk mendukung kepentingan yang disebutkan. Beberapa *persoalan* mendasar dalam membangun pendidikan tinggi dan *strategi* yang perlu dikembangkan adalah terutama menyangkut pengokohan riset dan pengembangan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan kehidupan bangsa, internasionalisasi pendidikan, penguatan sumber daya, akselerasi otonomi, dan penjaminan mutu. Penegasan keunikan fokus pendidikan dasar dan menengah dan keunikan fokus pendidikan tinggi membawa implikasi perlunya dukungan *kekhususan sistem manajemen* bagi kedua kelompok jenjang pendidikan yang disebutkan dan pengembangan otonomi pendidikan tinggi.

C. STRATEGI IMPLEMENTASI

Diawali dengan reviu dan evaluasi menyeluruh atas proses dan capaian selama ini, dengan segala permasalahan yang dihadapi, peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan melalui tahapan:

1. Pemulihan *mind set* utuh pendidikan dalam jiwa UU No. 20/2003 diiringi dengan sinergi semua regulasi ke dalam *mind set* utuh yang disebutkan. Pemulihan harus terjadi pada semua lapisan masyarakat pendidikan mulai dari para pengambil kebijakan di semua jenjang pemerintahan sampai kepada para

pendidik yang berada di medan terdepan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan upaya mewujudkan *mind set* ke dalam perilaku nyata tindakan pendidikan.

2. Road map, kebijakan dan program untuk mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa dalam kerangka *mind set* utuh pendidikan.
3. Diagnosis, perbaikan dan penataan penyelenggaraan pendidikan dalam koridor *mind set* utuh pendidikan, sehingga terwujud kultur pendidikan yang sehat.
4. Standarisasi dan pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan
5. Pemulihan dan penguatan daya adaptabilitas sistem penyelenggaraan pendidikan

Bandung, 1 September 2009